



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah secara optimal dapat mendukung upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial;
- b. bahwa pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah harus dioptimalkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna, berdaya guna dan dikembangkan sesuai tujuan dan sasaran berdasarkan ketentuan;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzaki, Mustahik dan Amil Zakat, Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5599);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);
14. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);
16. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
17. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420);
18. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
19. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
dan  
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,  
INFAK, DAN SEDEKAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Daerah.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat di tingkat Daerah.
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan Zakat.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
9. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.

10. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai syariat Islam.
11. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzaki melalui amil zakat untuk diserahkan kepada Mustahik.
12. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Muzaki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
16. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
18. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah berdasarkan asas:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegritas; dan
- g. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah bertujuan:

- a. meningkatkan efektifitas dan efesien pelayanan dalam Zakat, Infak dan Sedekah; dan
- b. meningkatkan manfaat Zakat, Infak dan Sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penggolongan Zakat, Infak dan Sedekah;
- b. pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan;
- c. pembiayaan;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. sanksi administratif.

### BAB IV PENGGOLOONGAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

#### Pasal 5

- (1) Penggolongan Zakat meliputi Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

#### Pasal 6

- (1) Selain Zakat, terdapat Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

- (2) Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di Pengadilan Agama.
- (3) Penghitungan dan pengumpulan Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengumpulan Zakat

##### Pasal 7

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui UPZ yang dibentuk sesuai kewenangan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengumpulan Zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (4) Hasil pengumpulan Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan dan dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten.

##### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengumpulan Zakat, Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban Zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban Zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (3) Pengumpulan Zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzaki.
- (4) Muzaki dapat membayar Zakatnya melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (5) BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten wajib memberikan bukti setor Zakat kepada Muzaki.

#### Pasal 9

- (1) Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- (2) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

#### Bagian Kedua

##### Pendistribusian Zakat

#### Pasal 10

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian hasil pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan untuk kebutuhan konsumtif dasar Mustahik sesuai ketentuan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. hasil pendataan dan kebenaran Mustahik dari 8 (delapan) ashnaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. mendahulukan Mustahik yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - c. Mustahik berdomisili dalam wilayah sesuai kewenangan BAZNAS Kabupaten berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

#### Bagian Ketiga

##### Pendayagunaan Zakat

#### Pasal 11

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### Bagian Keempat

#### Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Infak, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya

##### Pasal 12

- (1) Selain menerima Zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten juga dapat menerima Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pengumpulan hasil Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sesuai ketentuan untuk kegiatan:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. sosial kemasyarakatan; dan/atau
  - d. usaha produktif.
- (3) Pendistribusian dan pendayagunaan Infak, Sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (4) Pengelolaan Infak, Sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan

##### Pasal 13

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

- (3) LAZ Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. laporan per semester; dan
  - b. laporan Akhir Tahun.

#### Pasal 14

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

#### Pasal 15

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan APBD dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
  - b. biaya administrasi umum; dan
  - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten ke LAZ Kabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.

- (4) Besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efesiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) LAZ Kabupaten dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

#### Pasal 17

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari APBD tidak mencukupi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### BAB VII

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 18

Bupati memberikan penghargaan kepada orang atau badan usaha yang telah berjasa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah sesuai ketentuan.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

### BAB IX

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten; dan

- b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 21

BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5); dan
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

#### Pasal 22

BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3).

#### Pasal 23

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

#### Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten telah memenuhi kewajibannya.
- (4) Dalam hal LAZ Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.

#### Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

BAZNAS Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai terbentuknya BAZNAS Kabupaten yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 24-2/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

I. UMUM

Penunaian Zakat, Infak dan Sedekah tidak hanya wujud ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Sisi lain penunaianannya, mengandung tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat guna pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wujud penunaian Zakat, Infak dan Sedekah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat akan tercapai, apabila pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dilakukan dengan sistem pengelolaan yang baik. Dengan pengelolaan yang baik, Zakat, Infak dan Sedekah menjadi sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam menyeimbangkan ekonomi rakyat, selain itu mampu menjadi instrument pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat agar kekayaan tidak hanya berpusat pada kelompok tertentu.

Pemerintah berkewajiban memberi perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola Zakat, sehingga mereka memiliki integritas, kejujuran dan amanah dalam mengelola harta umat. Untuk itu, menghindari terjadinya kekeliruan yang tidak semestinya dilakukan oleh pengelola Zakat, Infak dan Sedekah, maka perlu dirumuskan sistem pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dengan baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sistem pengelolaan tersebut terdiri dari adanya kelembagaan Zakat, Unit Pengumpul Zakat dan Amil Zakat, serta sistem pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran Muzaki untuk menunaikan kewajiban Zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya mengangkat derajat Mustahik dan meningkatnya keprofesionalan pengelola Zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagai amanah agama dan menjamin transparansi, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya pengelola yang amanah dan pembinaan serta pengawasan terhadap pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah melalui audit syariat dan keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “syariat islam” adalah sesuai dengan hukum dan aturan agama Islam.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola Zakat, Infak dan Sedekah harus dapat dipercaya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Mustahik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah terdapat jaminan kepastian hukum bagi Mustahik dan Muzaki.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dilaksanakan secara hierarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah Zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Usaha Dagang, CV/Persekutuan Komanditer, firma serta yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nazar” adalah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai.

Yang dimaksud dengan “kafarat” adalah denda yang dibayar karena melanggar larangan Allah SWT atau melanggar janji.

Yang dimaksud dengan “fidyah” adalah mengganti atau menebus, yakni bagi orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa dengan kriteria tertentu. Diperbolehkan tidak berpuasa serta tidak harus menggantinya di lain waktu, namun sebagai gantinya harus membayar fidyah.

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian uang atau barang oleh orang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hasil pengumpulan melalui UPZ berupa Zakat Mal wajib disetorkan dan dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten. Sedangkan hasil pengumpulan zakat melalui UPZ berupa Zakat Fitrah wajib dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023  
NOMOR 2